

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

**TESIS**



**Oleh :**

**TARYAT**

NIM : 20302000213

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TARYAT**

**NIM : 20302000213**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

**TESIS**

Oleh :

**TARYAT**

N.I.M : 20302000213  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

**TESIS**

Oleh:

**TARYAT**

N.I.M : 20302000213  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota II

  
**Dr. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARYAT

NIM : 20302000213

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,

  
**TARYAT**  
NIM. 20302000213

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARYAT

NIM : 20302000213

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



**TARYAT**  
**NIM. 20302000213**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyesali pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya.

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kepada kedua orang tuaku tersayang Bapak Aman dan Ibu Tati: Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
- ♥ Kepada Istriku Nazmatun Robi'ah dan anak-anakku Charissa Fayqattughihni, Anathasya Khayyu Noor Haque, dan M. Trinata Aryaseto tercinta telah memberikan kasih sayang serta doa.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tuaku tersayang Bapak Aman dan Ibu Tati: Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
9. Kepada Istriku Nazmatun Robi'ah dan anak-anakku Charissa Fayqattughihni, Anathasya Khayyu Noor Haque, dan M. Trinata Aryaseto tercinta telah memberikan kasih sayang serta doa.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



**TARYAT**  
**NIM. 20302000213**

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum dan teori keadilan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu, Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor individu dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah Faktor ekonomi dan Faktor lingkungan/pergaulan. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahgunaan narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 5 (empat) tahun serta paling lama 20 tahun.

***Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika Jenis Sabu***

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine and analyze the factors causing the perpetrators of criminal acts of abuse of narcotics type methamphetamine in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort. To examine and analyze the accountability of perpetrators of criminal acts of abuse of narcotics type methamphetamine in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort.*

*The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators at the Cirebon City Police Station. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of criminal responsibility, the theory of legal certainty and the theory of justice in an Islamic perspective*

*Based on the results of the study, the factors that caused the perpetrators of the crime of abuse of narcotics type methamphetamine in the jurisdiction of the Cirebon City Police, namely, In general, overall the factors that cause a person to commit a narcotic crime can be divided into internal and external factors. Internal factors such as individual factors and psychological factors. While some of the external factors are economic factors and environmental factors/association. Accountability against perpetrators of the abuse of narcotics type methamphetamine in the jurisdiction of the Cirebon City Police is generally classified as committing acts against the law in the first category. Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 112 paragraph (1) RI Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is often the main option for law enforcement officers in imposing criminal sanctions for suspects of narcotics abuse. This is related to the phrase possessing, storing and controlling narcotics in the criminal provisions of the two articles. The punishments that are threatened in the provisions of these articles are imprisonment for a minimum of 5 (four) years and a maximum of 20 years.*

**Keywords: Accountability, Perpetrators, Crime, Narcotics Types of Shabu**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam .....	21
G. Metode Penelitian.....	27

1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penelitian.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana .....	34
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	42
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	46
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	55
F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Kajian Islam ..	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	65
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	79

BAB IV PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara hukum mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan negara Indonesia tersebut khususnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia atas apapun yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, termasuk penyalahgunaan terhadap narkoba. Masalah narkoba (narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.<sup>1</sup>

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum*, Volume. XXV, No. 1, hal. 440.

generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Indonesia bukan lagi sekedar wilayah transit narkoba, tetapi telah menjadi salah satu Negara eksportir.<sup>3</sup> Oleh karena itu persoalan narkoba merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat. Penanganan demikian bukan saja diperuntukkan penggunaannya, namun juga pergerakan bisnis narkoba yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjalar luas.<sup>4</sup> Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap tindak penyalahgunaan narkoba harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk dalam tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti

---

<sup>2</sup> Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bandung, hal. 1.

<sup>3</sup> Hadiman, 1999, *Narkoba: Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), Jakarta, hal. 2

<sup>4</sup> Raden Rara Ayu Nur Raharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji, 2019, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, hal. 116.

bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.<sup>5</sup>

Masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tingkah laku manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam melaksanakan fungsi hukum pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras berupa sanksi. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu reaksi atas suatu perbuatan, seperti sanksi pidana penjara atau sanksi rehabilitasi yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkoba serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkoba.<sup>6</sup> Hukum yang mengatur tentang Narkoba

---

<sup>5</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X

<sup>6</sup> Hari Sasangka dalam Iqbal Taufik, 2017, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy ) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri*, *Jurnal SASI* Vol, 23 No. 2, hal. 119.

ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba agar lebih efektif. Maka diundangkanlah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>7</sup>

Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia, saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level Asean. Tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara. Khususnya terhadap

---

<sup>7</sup> Siswanto. S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba, (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, hal.1

warga negara asing yang menjadi kurir narkoba yang dibawa melalui jalur darat, air dan udara ke Indonesia. Peredaran narkoba sudah meluas bahkan hampir ke pelosok negeri, hal ini tidak terlepas dari peran kurir itu sendiri. Kurir sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya.<sup>8</sup>

Sulitnya lapangan pekerjaan penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi kurir narkoba. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang –undang yaitu menjadi kurir narkoba, sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.<sup>9</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemusa diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya yakni dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus

---

<sup>8</sup> Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi, Dan Rasionalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.45

<sup>9</sup> Khoirun Hutapea, 2011, “*Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*”, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, hal 11

dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>10</sup>

Hal yang seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan hal tersebut diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku tersebut berupa pelimpahan dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.<sup>11</sup>

Berat-ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Hanya saja yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dikerjakan dan wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat.

Indonesia serius dalam menangani kasus narkoba ini dengan melakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam upaya pencegahan. Namun

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3

tidak sekedar melalui sosialisasi namun memberi hukuman terhadap pengedar, penyedia, serta pengguna. Hal ini yang juga memang selayaknya digunakan sebagai bentuk hukuman agar mempunyai efek jera. Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkotikanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat

---

<sup>12</sup> Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro. 2014. *Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 29 No. 4. Hlm. 31

“repressive” (penindasan /pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.<sup>13</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.<sup>14</sup> Pada umumnya proses peradilan pidana, seseorang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya akan diselidiki oleh polisi bila ada pengaduan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wib di Jl. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota mengamankan 2 (dua) orang laki-laki bernama saudara Febby Fahmi Ginjar dan saudara Dedey Hefiana Santosa, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk advan warna

---

<sup>13</sup> Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 Unissula

<sup>14</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 ISSN: 2614-560X

<sup>15</sup> Hadi Noor Cahyo and Maryanto, 2019, *Implementation Of The Settlement Of The Case Restorative Justice In Fights By Children Because The Effect Of Liquor (Case Study In The Polres Kudus)*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X

hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon X warna merah-hitam No Pol. Xxxx. Kemudian Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan tesis yang berjudul tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Lebih jauh lagi, secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi dalam menentukan kebijakan di bidang hukum pidana Narkoba sehingga nantinya dapat diharapkan lebih menekankan pada perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya pada rasa keadilan dan kepastian hukum.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>16</sup>
2. Pelaku Tindak Pidana adalah Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.<sup>17</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Narkotika adalah Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang

---

<sup>16</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 77

<sup>17</sup> Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>18</sup> Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 26

berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>19</sup>

6. Sabu-sabu, atau memiliki nama lain meth, kapur, Kristal, dan nama senyawa kimianya metamfetamin ini merupakan zat yang sering dijumpai di Indonesia. Dari kenampakan fisiknya, sabu – sabu berwarna putih, berbentuk bubuk, kristal, atau cair jika ditambah dengan air, tidak berbau, dan berasa pahit. Sabu – sabu memiliki fungsi medis yang penting yaitu berperan dalam mengobati penyakit tingkat tinggi seperti gangguan hiperaktif, kekurangan perhatian atau narkolepsi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawabanyang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>19</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35

<sup>20</sup> Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>21</sup>

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>22</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang

---

<sup>21</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.337

<sup>22</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, hal. 54

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa

membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada semua manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 60

<sup>24</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.158

<sup>26</sup> Gustav Radbruch dalam Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>.

<sup>27</sup> Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 23.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>28</sup>

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>29</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 58..

<sup>29</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, .

<sup>30</sup> Maria S.W. Sumardjono, 1997 “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>33</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23

<sup>33</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>34</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Kepastian hukum ini menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat

---

<sup>34</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 10.

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).<sup>36</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.<sup>37</sup>

### 3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Sebelum kita berbicara mengenai hal yang substansial dalam pembahasan ini (yakni: teori keadilan dalam filsafat hukum Islam),

---

<sup>36</sup> Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 317.

<sup>37</sup> Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 24

alangkah baiknya kita melirik terlebih dahulu makna "keadilan" dalam perspektif Islam. Hal baru diharapkan mampu memberikan asumsi dasar dalam memahami adil itu seperti apa, yang pada selanjutnya akan berbuah pada pemahaman mengenai teori keadilan dalam Islam itu sendiri.

Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al- 'adl yang mengandung beragam arti, karena ta merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrith (kurang)."<sup>38</sup> Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.<sup>39</sup> Makna yang dikandung oleh bahagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al-Anshari yang

---

<sup>38</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, al-Mi:zan Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: foassasah al.A'In Ii al-Mathbu', t.t), Juz 12, hal. 331

<sup>39</sup> Al-Raghib al-Isfahani, Muam Muradat Al (azh Al-Qur'an, (Kairo: Daral- Katib al-'Arabiyy, t.t), hal 337

menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (mustaqim).<sup>40</sup>

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah swt., menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia: al-Hakam al-'Adl (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan

---

<sup>40</sup> Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisdn al-'Arab, (Mesir: Dar al-Mishriyah Ii al-Talif wa al-Tarjamah, t.t), Juz 13-14, hal. 456

ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:

"Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syari'at dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan di atas keadilannya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at, dan cabang dari berbagai cabangnyd'. Beliau juga menambahkan "&ungguhnya Allah swt., adalah Maha Adil, yang dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan lerpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah swt., dan agama-Nya. Bahkan Allah swt., telah menjelaskan tentang apa yang di-syari'alkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hamba-Nya dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama, dan tidak bertentangan dengannya".<sup>41</sup>

Dalam Alquran disebutkan dua kata, qisth, mizan dan 'adl, dimana keadilan ini pada umumnya dalam makna 'adl (keadilan). Keadilan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang tujuannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan, atau keduanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam jabatan umum, para mufti (pemberi fatwa), para ahli fiqh, dan para imam madzhab.

---

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *At-Thuruq Al-Hukmiyah (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, tahqiq; Muhammad al-Faqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.t), hal. 4-5

Dalam sirah Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak pernyataan yang indah tentang keadilan yang sedikit bandingannya. Sebagai contoh, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah adalah mengatakan: "Sesungguhnya orang terkuat di antara kamu bagiku adalah orang yang Lernah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah di antara kamu adalah orang kuat di sisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya".

Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya: "Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh; dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan Lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman".

Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang memberlakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang yang di bawahnya, dan memperhatikan orang khususnya dan manusta pada umurnya".<sup>42</sup>

Demikian pula dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan,

---

<sup>42</sup> Zalir Al-Qasimi, Nizham al-Hukmi (fi al-Islam (al-Hayah ad- Dusturiyah), (Beirut: Dar an-Nafais. 1980), hal. 98-99

dia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya:

"Keadilan adalah menjadikan dirimu sebagai bapak bagi orang kecil, sebagai anak bagi orang tua, dan sebagai saudara bagi orang yang sebaya, demikian pula terhadap kaum perempuan, serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka".

Sungguh ulama muslim telah menjelaskan urgensi keadilan. Di antaranya, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kezhaliman sangat buruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah swt., menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir, dan tidak menolong Negara yang zhalim meskipun Negara Islam". Beliau menambahkan, "Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang akan diberikan balasannya di akhirat".<sup>43</sup>

Kemudian dalam tataran selanjutnya muncul beberapa bentuk teori yang mengungkap mengenai keadilan dalam perspektif Islam, yang pada substansinya dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Asy'ariyah) dan maqashid syari'ah (yang merupakan cita keadilan sosial dalam hukum Islam). Nah, lebih lanjut mengenai hal tersebut marilah kita pahami pembahasan berikutnya.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik

---

<sup>43</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Nazhariyah od-Daulah (i al-Islam*, (Beirut: Dar al-Jami'iyah. 1986), hal. 115-154

dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis dikalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: Mutazilab dan Asyariyah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>44</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>45</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik dan AIPDA Kasidin, SH, selaku penyidik pembantu Kepolisian Resor Cirebon Kota, Ibu Evelin Nur Agusta, SH.,MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>45</sup> Ibid, hal 8.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian .
  - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menggunakan istilah bahan hukum tersier dengan istilah bahan non hukum, tetapi sangat dianjurkan menggunakan istilah bahan non hukum.<sup>48</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 155

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 14-15;

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 43

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>49</sup>

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku, ensiklopedi, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan gabungan kata analisis dan data. Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten

---

<sup>49</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81

terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>50</sup> Sedangkan data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis dengan uraian berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Hukum, tinjauan umum tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Kajian Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 63

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang faktor penyebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dan uraian bab-bab sebelumnya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>51</sup>

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>52</sup> Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

---

<sup>51</sup> Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107)

<sup>52</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 77

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>53</sup>

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>54</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

---

<sup>53</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hal. 48

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 61

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

**(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)**

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

**(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)**

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa*

*kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak

pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

**(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)**

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta

yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

**(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)**

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh,

yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut<sup>55</sup>.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum

---

<sup>55</sup>Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 179.

mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”<sup>56</sup>. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>3</sup> Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”<sup>57</sup>. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>58</sup>. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup>J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hal. 75.

<sup>57</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hal. 50.

<sup>58</sup>H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hal. 75.

<sup>59</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 38.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>60</sup>.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>61</sup>:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

---

<sup>60</sup>Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98.

<sup>61</sup>P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hal. 183.

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya<sup>62</sup>.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

- a. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsurtindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 184.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka 1 P.umum"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah<sup>63</sup>:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een wederlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah<sup>64</sup>:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

---

<sup>63</sup>D. Simons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, hal. 3.

<sup>64</sup>Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hal. 33.

- 2) Bersifat melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
  - 4) Patut dipidana.
- c. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan<sup>65</sup>.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan<sup>66</sup>:
  - 1) Kelakuan manusia dan
  - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana<sup>67</sup>.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hal. 35.

<sup>66</sup>H.B. Vos dalam, *Ibid*, hal. 34.

<sup>67</sup>W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hal. 37.

yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

## **D. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>68</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>69</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>70</sup>

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai Pengaruh

---

<sup>68</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

<sup>69</sup> Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hal. 3

<sup>70</sup> Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 609.

tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>71</sup>

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>72</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro morfine.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan

---

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hal. 5

<sup>73</sup> Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hal. 122.

kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika mempunyai banyak jenis yang penting untuk diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya. Adapun jenis-jenis narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Candu atau disebut juga dengan Opium berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
- b. *Morphine* adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat lalu membahayakan jiwa.
- c. *Heroin* berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi kelebihan dosis, dapat mengakibatkan kematian.

- d. *Cocaine* berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erithroxylon coca*. Untuk memperoleh *cocain* yaitu dengan memetik dau coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e. Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis setiva*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis setiva*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.
- f. Narkotika sintetis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psiko aktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.<sup>74</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No. 35/2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>74</sup> Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21-25.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkotika sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkotika mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.<sup>75</sup>

Pengaruh penggunaan narkotika berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian. Jenis narkotika dapat mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, pikiran menjadi lamban dan mengganggu perkembangan janin bila sedang hamil. Jenis alkohol bisa mengakibatkan denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak dan dapat terserang stroke.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, BNN, Jakarta, hal.4

<sup>76</sup> Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkotika Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung, hal.92

Menurut Lydia H. martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam pengaruh narkoba pada kerja otak sebagai berikut:

- a. Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, *morfin*, *heroin*, *petidin*), obat penenang/tidur (*sedative*, dan *henotika*) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- b. Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika. Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.<sup>77</sup>

Sel otak pada manusia terdapat macam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter, Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya (sinaps). Beberapa diantara neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis narkoba. Narkoba

---

<sup>77</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab: Menangkal Narkoba dan Kekerasan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Remaja Usia 13-15 Tahun*, PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, hal. 11

dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neurotransmitter. Bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan adalah system limbic, sebagai pusat kenikmatan. Jika narkotika masuk ke dalam tubuh dengan cara ditelan, dihirup atau disuntikkan, maka narkotika mengubah susunan biokimiawi pada system limbic. Karena ada masukan narkotika dari luar, maka produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkotika dari luar.

Adapun yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Jika mengkonsumsi narkotika, otak membaca tanggapan orang itu. Jika merasa aman, otak mengeluarkan neurotransmitter dopamin dan akan memberikan kesan menyenangkan. Jika memakai narkotika lagi, orang kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab menyenangkan, akibatnya otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok (terjadi kecanduan atau ketergantungan).

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkotika jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Gejala putus opioda (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual,

muntah, diare dan sulit tidur. Narkotika juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan system produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.<sup>78</sup>

*Opioida* menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi dan impotensi. Jika memakai jarum suntik bergantian, beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang hati, juga beresiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Ganja menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, depresi serta menurunnya kesuburan. Sedangkan kokain dapat menyebabkan tulang sekat hidung menipis atau berlobang, hilangnya memori, gangguan jiwa, kerja jantung meningkat dan serangan jantung.

Perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira merupakan hal yang pertama yang dicari oleh pemakai narkotika, sekalipun bahayanya sangat besar, seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan, bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, pengangguran, serta hancurnya masa depan dirinya. Disamping mengancam ketahanan nasional bangsa dan Negara Indonesia.

---

<sup>78</sup> Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung, hal.108

#### 4. Narkotika Jenis Sabu<sup>79</sup>

*Methamphetamine* atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, di antaranya:

- a. Nafsu makan turun
- b. Napas lebih cepat
- c. Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- d. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- e. Kulit gatal dan luka
- f. Mulut kering
- g. Gigi patah atau bernoda

Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu.

---

<sup>79</sup>

<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui#:~:text=Methamphetamine,ditelan%2C%20dihisap%2C%20atau%20disuntikkan.>

## E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>80</sup> Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “Narcissus”, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihiup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.<sup>81</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :<sup>82</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Tindak

---

<sup>80</sup> Bayu Soelistyo Adjie, “2017, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal 9.

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, hal .71.

<sup>82</sup> Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal .57.

Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:

1. Setiap Penyalah Guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Kajian Islam**

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>83</sup>

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusnya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fiqh dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jinayat.<sup>84</sup>

Penggunaan narkotika dalam Hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas

---

<sup>83</sup> Satria Effendi M. Zein, 2017, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal.107.

<sup>84</sup> Ibid, hal. 54.

dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat lemah).<sup>85</sup> Selain itu narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba diharamkan dalam hukum Islam.

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah Saw dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>86</sup> Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.<sup>87</sup> Sabda Rasulullah Saw :

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَدَ شَارِبًا بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ. (رواه مسلم)<sup>1</sup>

Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali". (Riwayat Muslim).

---

<sup>85</sup> Hanafi Ahmad, 2016, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, hal. 64.

<sup>86</sup> Mardani, 2016, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76

<sup>87</sup> Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam...*, hal. 112.

Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum minuman keras (khamar) sebanyak 40 kali deraan dengan menggunakan dua pelepah kurma, sehingga sampai saat ini ulamapun berpegang teguh dan sepakat bahwa yang meminum minuman keras (khamar) itu wajib dihukum. Namun saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Apakah dengan karena tidak disebutkan dalam nash maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita membutuhkan sosok ulama untuk meruju' apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus dari ambiya.

Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna narkotika itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkotika, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan.<sup>88</sup> Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa

---

<sup>88</sup> Sakinah M. Gade, 2016, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam*, Bulan Bintang, Semarang, hal. 109.

minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.<sup>89</sup> Sabda Rasulullah Saw :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: (إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّلَاثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاصْرَبُوا عَنْقَهُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةَ وَدَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْنُوعٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الرَّهْرِيِّ<sup>24</sup>

Dari Mu'awwiyah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasalam bersabda tentang peminum arak : "Apabila ia minum. Cambuklah dia, bila minum lagi, cambuklah dia, bila dia minum lagi untuk ketiga kali, cambuklah dia, lalu apabila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuh.<sup>90</sup>

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (khamar) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerangkan bahwa khamar itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional...*, hal. 114.

<sup>90</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta, hal. 127.

<sup>91</sup> Sakinah M. Gade, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam...*, hal. 120.

Jadi karena narkoba memiliki ‘ilat (unsur) yang sama dengan khamar yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotika pun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut oleh penulis di atas.

Sabda Rasulullah Saw :

لُعِنَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَسَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولُ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَاتِعُهَا  
وَآكِلُ مَمْنَعِهَا وَالْمُسْتَتِرُ لَهَا وَالْمُسْتَتِرُ لَهُ. (رواه ابن ماجه والترمذي من انس ابن مالك)<sup>26</sup>

“Dalam persoalan khamar ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pedagangnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesanan.” (HR. Ibnu Majah dan At-Turmidzi dari Anas bin Malik).<sup>92</sup>

Dari hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengguna dengan pembuat, pedagang, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pemakan uang hasilnya dan pemesanan, semua perbuatan tersebut haram dan akan mendapatkan ancaman hukuman yang sama seperti pengguna.

Pembahasan tindak pidana dalam Islam atau tindak kejahatan disebut dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>93</sup> Narkoba itu adalah salah satu

<sup>92</sup> Djazuli, 2014, *Fiqh Jinayah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 84

<sup>93</sup> Ahmad Hanafi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 13

larangan syara' karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan kemudharatan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya syara' melarang narkoba untuk dikonsumsi. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qishas, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.

Jarimah qishas secara terminologi yang dikemukakan oleh AlJurjani, adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya.<sup>94</sup> Dalam pengertian lain, bahwa jarimah qishas adalah sanksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta.

Jarimah hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegahan, adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah. Dalam jarimah hudud ini sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumannya, hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah Swt.

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>95</sup> Menurut M. Nurul Irfan bahwa ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak

---

<sup>94</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, hal. 176.

<sup>95</sup> Abdurrahman Yunus, 2002, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Melton Putra, Jakarta, hal. 19.

manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadis, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.<sup>96</sup>

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadis, maka para fuqoha melakukan ijtihad dengan cara qiyas. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan Hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.<sup>97</sup> Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Narkotika dengan khamar memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan syara' sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamar sudah ditentukan dengan jelas didalam nash akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam nash karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat

---

<sup>96</sup> M Nurul Irfan, 2013, *Fiqh Jinayat*, Amzah, Jakarta, hal .139-140

<sup>97</sup> Abdul Wahab Khalaf, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, hal. 46.

dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah ta'zir.

Syarat jarimah ta'zir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.<sup>98</sup>

Ciri khas dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut : 1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentulak oleh syara', tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan di dalam nash. 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Ahmad Hanafi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 9

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muclish, 2015, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 151.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota**

Hukum pidana merupakan sistem norma yang menentukan suatu hal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta menentukan juga bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman seperti apa yang layak diberikan.<sup>100</sup> Pada prinsipnya, hukuman pidana memiliki perbedaan dengan jenis hukum lainnya. Hukum pidana memiliki ciri khusus, dimana hukuman yang diberikan dapat merampas kemerdekaan seseorang. Sehingga bisa dikatakan juga, hukum pidana merupakan cara terakhir untuk memperbaiki perilaku seseorang.<sup>101</sup>

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya

---

<sup>100</sup> Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 17.

hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Setiap kelompok orang bisa saja terpengaruh menjadi pengedar narkoba, dikarenakan pada masa sekarang ini, narkoba dapat dengan mudah beredar di tengah masyarakat. Hal ini tentu saja meresahkan,

karena narkotika tersebut memberikan pandangan yang menggiurkan atau menjanjikan dalam hal kesenangan.

Kejahatan narkotika atau penyalahgunaan narkotika sering terjadi di Indonesia, dimana narkotika diproduksi dan digunakan untuk diperdagangkan. Di zaman modern, penyalahgunaan narkotika telah meluas ke semua lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya narkotika ini mempunyai fungsi yang sangat diperlukan dan memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika akan menjadi sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika yang berlebihan akan memiliki efek merusak secara psikologis dan fisik pada pengguna, menggunakan yang fatal dapat menyebabkan kematian, bagi penggunaan ringan akan mengakibatkan kehilangannya kesadaran.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini memiliki keterlibatan, jika penggunaan narkotika semakin ramai, maka kapasitas penyalahgunaannya semakin tinggi. Jika ada penawaran maka ada permintaan, salah satu penyebab semakin tinggi peredaran narkotika dikarenakan efek ekonomi yang tidak stabil, pengedaran narkotika ini memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan jika dijual belikan.

Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi . Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum

yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa Pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>102</sup>

Beberapa faktor lain dapat menyebabkan seseorang menyalahguna berbagai narkotika, yaitu:

#### 1. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah sikap dan perilaku keinginan untuk belajar lebih dalam dan luas dari apa yang didengar, dipelajari, atau dilihat. Rasa ingin tahu tidak hanya tentang hal positif, tetapi juga tentang hal negatif. Rasa ingin tahu ini menonjol di kalangan generasi muda yang ditemui oleh remaja. Karena rasa ingin tahunya besar, mereka terdorong untuk mempelajari beragam hal.

#### 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan dijadikan sebagai acuan tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi persepsi terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagian orang cenderung beranggapan mengonsumsi jenis narkotika tertentu, seperti sabu/ekstasi, menambah energi saat bekerja. Biasanya

---

<sup>102</sup> Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

senang) tidak sesuai dengan kondisi tubuh pemakainya yang sebenarnya. Akibatnya, merusak tubuh karena menerima beban pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya. Beberapa keyakinan penyalahguna lainnya ialah ganja dapat menghilangkan stress, disebut dengan efek drowsiness, kesadaran yang merosot seperti orang mabuk, kacau pikiran maupun mengantuk.

### 3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal di luar rumah. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi. Hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat perkotaan, dan masyarakat pedesaan dari luar negeri sudah mulai mempelajari segala macam hal di kota. Pada saat yang sama, terdapat perbedaan nilai antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ini tidak jarang, dan ini dapat menyebabkan bias sosial. Inilah implikasi dari teori disintegrasi sosial, yaitu berubahnya atau disintegrasi nilai-nilai tradisional yang disebabkan oleh pesatnya industrialisasi, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

### 4. Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil dalam struktur sosial dan paling dekat secara psikologis dengan individu. Fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, fungsi yang memenuhi kebutuhan emosional dan perkembangan anak, termasuk moralitas, loyalitas, dan sosialisasi anak,

dan fungsi instrumental, yaitu tercapainya berbagai tujuan keluarga melalui reproduksi dan sosialisasi anak serta dukungan dan perkembangan anggota keluarga. fungsi manajemen sumber daya keluarga. Keluarga merupakan tempat individu menerima dukungan fisik dan psikologis.

#### 5. Faktor Ketergantungan

Pelaku kejahatan narkoba menggunakan narkoba karena penasaran. Mereka ingin mencobanya karena penasaran. Penggunaannya biasanya hanya intermiten dan intensif dalam dosis kecil, tetapi dapat menyebabkan ketergantungan narkoba setelah penyalahguna mengalami kesenangan fisik. Ketergantungan pada narkoba, pelaku akan mengulangi perilakunya berulang-ulang. Penggunaan narkoba terus menerus sehingga sulit untuk keluar dari jalan racun. Jika pelaku kecanduan narkoba dan tidak ada uang untuk membelinya, maka pelakunya cenderung melakukan kejahatan, seperti mencuri uang untuk membeli narkoba. Narkoba membuat pemakainya selalu merasa diingit serta dibayangkan sehingga cenderung selalu mencari. Sebagian pecandu narkoba bisa mengontrolnya sehingga saya tidak kecanduan. tapi bagi mereka yang menggunakannya akan kelemahan kompulsif dan psikologis, mereka dapat dengan mudah menjadi kecanduan. Jadi, inilah yang menyebabkan pecandu narkoba pulih bisa kambuh (kambuh) nanti dan dipakai lagi. pecandu narkoba sering bergumul dengan pengalaman emosional yang intens serta mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab tindak pidana

penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor ketergantungan, sesuai dengan teori criminoloids dari Cesare Lombroso yakni termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain. Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat kambuhan. Narkoba dapat membuat penggunaanya menjadi kecanduan.

Sulit melepaskan diri dari efek obat-obatan jika seseorang telah mencoba. Pelaku menggunakan narkoba, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama keinginan untuk minum obat muncul kembali. Ini sesuai dengan Penyalahguna narkoba karena kecanduan narkoba.

#### 6. Kemudahan Akses

Maraknya peredaran gelap narkoba berbagai jenis juga berpotensi meningkatkan angka penyalahgunaan narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan satu seperti metamphetamine/sabu sangat mudah didapatkan.<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan AIPDA Kasidin, SH selaku penyidik pembantu di Polres Cirebon Kota menjelaskan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkoba. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.<sup>104</sup> Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara

---

<sup>103</sup> Mailiza Cahyani . 2015, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja* . Jurnal Photon Vol. 5 No. 2 Mei , hal. 99-100.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Kasidin, SH, selaku penyidik pembantu Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 14.15 wib

keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Lebih lanjut AIPDA Kasidin, SH selaku penyidik pembantu di Polres Cirebon Kota menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evelin Nur Agusta, SH.,MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor

yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika antara lain:<sup>105</sup>

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
3. Keinginan untuk bersenang-senang;
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
5. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok;
6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
7. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
8. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara umum memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya tindak pidana narkotika, yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika khususnya Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evelin Nur Agusta, SH.,MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum, pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 10.45 wib

Berdasarkan uraian di atas, dipidananya terdakwa tidak cukup apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dimana kesalahan terdiri atas adanya kemampuan bertanggungjawab pada si terdakwa (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si terdakwa harus normal, hubungan batin antara si terdakwa dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tujuan pemidanaan dari aliran neo klasik yaitu aliran yang memiliki basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya, namun tidak bebas sepenuhnya, jadi walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/ punishment dengan tindakan/ treatment.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya didasarkan pada niat pelaku itu sendiri namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor

kesempatan, dalam tindak pidana dalam perkara ini faktor kesempatan itu sendiri sangat dominan dikarenakan tanpa adanya kesempatan segala tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu:<sup>106</sup>

**1. Faktor internal** dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Faktor individu. Dimana di setiap diri seseorang atau individu pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu inilah yang menimbulkan seseorang ingin mencoba narkotika, dimana setelah mencoba kemudian tahu rasanya yang dimana membuat nyaman dan ketagihan, maka. seseorang tersebut akan mengulangi perbuatannya menggunakan narkotika.
- b. Faktor psikologis ada istilah *egostrength* yaitu kemampuan dimana orang mampu menghadapi suatu tekanan yang ia terima. Bilamana seseorang itu menghadapi suatu tekanan yang berat, maka ia akan mencari cara atau bagaimanapun caranya ia bisa mengurangi tekanan tersebut, dimana ia bisa memindahkan tekanan tersebut ke yang lebih sederhana seperti narkotika, supaya orang tersebut menjadi tidak stres lagi atau masalahnya bisa hilang dan ia merasakan nyaman pada dirinya.

---

<sup>106</sup> <sup>106</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Kasidin, SH, selaku penyidik pembantu Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 14.15 wib

## 2. Faktor eksternal, antara lain :

### a. Adanya Niat Pelaku

Bahwa niat pelaku dari awal memang akan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika.

### b. Faktor ekonomi, hal yang utama yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu faktor ekonomi, karena adanya tekanan ekonomi dengan semakin besarnya kebutuhan sehari-hari menyebabkan seseorang menggunakan narkotika untuk menghilangkan stressnya, sehingga pengguna merasakan efek rileks dan tenang jika mengosumsinya dan tak jarang pelaku juga mengedarkan narkotika dikarenakan kebutuhan ekonomi yang susah. Semestinya faktor ekonomi ini bukan menjadi alasan yang mengakui perbuatan pembenaran bagi pelaku pengedar narkotika, Pelaku hanya menginginkan sesuatu segera, mendapatkan keuntungan yang banyak, jika saja pelaku ingin bekerja maka tidak akan terjerumus dalam peredaran narkotika.

### c. Faktor lingkungan/pergaulan, faktor yang kedua yaitu pergaulan yang bebas, dalam hal ini Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal di luar rumah. Seseorang memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi. Hal-hal negatif seperti penggunaan narkotika tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun dengan alasan tertentu menjalankan perbuatan yang dilarang undang-undang maka jangan

sekali-kali dilakukan, sebab akan berdampak buruk bagi para pelaku. Tidak hanya berdampak bagi pelaku pengedar namun para penggunanya juga berdampak, lebih lagi jika penggunanya generasi muda, tidak jarang generasi muda sekarang terjerumus dalam narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.

Di dalam lingkungan generasi muda narkoba ini jika memakainya akan dianggap keren, generasi muda yang sedang mencari jati dirinya ingin mencoba hal yang baru menjadi penasaran ingin mencoba atau menggunakan narkoba, sehingga berdampak buruk bagi dirinya, mulai dari pecandu dan akhirnya meninggal dunia, terjerat dengan hukum, yang membuat masa depannya menjadi suram.

Faktor penyebab tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab/pendorong tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu Faktor internal diantaranya sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi dan sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. Kemudian faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi, lingkungan. Berkaitan dengan teori tersebut maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yaitu Niat Pelaku, Faktor Kebutuhan Ekonomi, dan Faktor Lingkungan.

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum, maka Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat

diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

**Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan.**

**Konsep** keadilan yang merupakan prinsip tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

**B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota**

Undang-undang Narkotika terdapat ancaman minimum khusus dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan masyarakat .Adanya pidana minimum khusus dalam undang-undang Narkotika menunjukkan pembentuk undang-undang menghendaki aturan menyimpang dari aturan

umum sebagaimana ditentukan KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHP yang berbunyi : ketentuan ketentuan yang tersebut didalam delapan bab pertama dari buku ini, juga melakukan terhadap perbuatan perbuatan yang menurut lain lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jikan ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkoba tergantung pada peran penegak hukum serta peran masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum.<sup>107</sup> Oleh karena itu perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.<sup>108</sup> Fungsi hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, maka dengan demikian hukum akan lebih mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Pertanggungjawaban pidana dikalangan masyarakat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada kepidanaaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

---

111 <sup>107</sup> Suharismi Arikunto, 2017, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Pustaka Media, Jakarta, hal.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 74 ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Pada hal tersebut maka tentu sipembuatnya dipidana. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsionalisasi hukum. tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
2. Tahap aplikasi, yaitu merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkrit yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tujuan tersebut dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjujag tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *Social Defence* (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immateri, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki

kelemahan/ keterbatasan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplitis/ tidak struktural fungsional: simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif* : indifidualistik atau “*avender-orientid/ tidak victim-orientid*”: lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)

3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law and forcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum(aparatlegislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling stategisdari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.<sup>109</sup> Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan atau diberlakukan

---

<sup>109</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 90

pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengguna narkoba yang masih mendapatkan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkoba tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>111</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menggunakan berbagai istilah yang membingungkan. Terdapat beberapa istilah yang ada dalam undang-undang ini, yaitu : pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu narkoba.

---

<sup>110</sup> Mardani Ahmad, 2016, *Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 112

<sup>111</sup> Dadang Hawari, 2017, *Pencegahan Psicotropika dan Narkoba di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, hal. 141

Banyak istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkoba berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna. Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Dalam kronologi kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2021, Sekitar jam 21.00 Wib Di Jl. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan Tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA

SANTOSA SANTOSA Bin UJANG SUKMA karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika, pelaku mengaku menggunakan narkotika untuk menghilangkan stress dan pelaku mengedarkan narkotika dikarenakan faktor ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik **Kepolisian Resor Cirebon Kota ditemukan:**<sup>112</sup> barang Bukti yang disita milik Tersangka berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam. 1 (satu) Buah Handphone Merk Advan warna hitam. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon X Warna Merah - Hitam No. Pol: B 3164 TEF.

#### **ANALISA KASUS.**

Berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan TKP, Keterangan Saksi dan Barang Bukti sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan TKP yang disaksikan oleh Saksi saksi dan para Tersangka, benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalagunaan

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13.35 wib

Narkotika Jenis SHABU yang terjadi Pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh tersangka Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan Tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA dengan cara para tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

**ANALISA YURIDIS :**

Bahwa perbuatan tersangka Merupakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, Sebagaimana Analisa Kasus diatas, telah memenuhi rumusan Pasal:

**Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan Pidana Penjara seumur Hidup atau Pidana Penjara paling Singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

UNSUR-UNSUR OBJEKTIF	FAKTA-FAKTA
Setiap orang.	<p>Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI, Tempat tanggal lahir Kuningan, 06 Februari 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. Kliwon Rt.06 Rw.02 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan.</p> <p>Sdr. DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA, Tempat tanggal lahir Kuningan, 26 Februari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,</p>

	<p>Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Melati Raya No. 193 Rt.38 Rw.06 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan,</p>
<p>tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I</p>	<p>Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI tanpa hak atau melawan hukum Membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1.25 (satu koma dua lima) Gram. kepada sdr, BG (Als) dengan harga sebesar Rp. 600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA, dengan cara pembayaran melalui Transfer dan pengambilan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram melalui peta Map, kemudian sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR dan sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA bersama-sama mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut di Jln. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dan pada saat setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR dan Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA ditangkap oleh Anggota Sat Narkotika Polres Cirebon Kota dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang ada ditangan sebelah kanan sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA.</p> <p>Sdr. DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Jenis Shabu melalui pesan wathaspp berupa peta Map lokasi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan</p>

	<p>berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang ditempel di Jln. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dari sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR untuk kemudian bersama-sama sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon X milik sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR, dengan maksud dan tujuan setelah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram tersebut didapatkan untuk diserahkan kepada sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR untuk kemudian dikonsumsi bersama namun pada saat setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA dan Sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR ditangkap oleh Anggota Sat Narkotika Polres Cirebon Kota dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang ada di genggam tangan sebelah kanan sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA</p>
--	---

**Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, di pidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).'

UNSUR-UNSUR OBJEKTIF	FAKTA-FAKTA
Setiap orang....	FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI, Tempat tanggal lahir Kuningan, 06 Februari 1988, Agama Islam,

	<p>Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. Kliwon Rt.06 Rw.02 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan.</p> <p>Sdr. DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA, Tempat tanggal lahir Kuningan, 26 Februari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Melati Raya No.193 Rt.38 Rw.06 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan.</p>
<p>tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman</p>	<p>Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang pada saat diamankan oleh Anggota Sat Narkotika Polres Cirebon Kota ada dalam penguasaan sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA, ditangan sebelah kanan.</p> <p>Sdr. DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang pada saat diamankan oleh Anggota Sat Narkotika Polres Cirebon Kota ada ditangan sebelah kanannya dimana 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram milik sdr, FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI.</p>

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas dapat diambil Kesimpulan, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU yang terjadi Pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh tersangka Sdr. FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA dengan cara tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang berada di genggam tangan sebelah kanan tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA.

Setelah mempelajari dari hasil keterangan Saksi dan barang bukti serta para Tersangka yang menjelaskan bahwa para Tersangka telah mengakui Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU dengan cara para tersangka membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang berada di genggam tangan sebelah kanan tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA.

Setelah mempelajari dari barang bukti dan dari hasil keterangan ahli, serta hasil pembahasan tersebut diatas, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, maka Penyidik dapat menyimpulkan,

bahwa Tersangka : FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA, pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Ampera Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh para tersangka FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA dengan cara para tersangka menjadi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram yang berada di genggam tangan sebelah kanan tersangka Sdr, DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Masalah ini menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pencegahannya dan pengendaliannya, khususnya dalam kasus narkotika, diharapkan pihak kepolisian dapat mendeteksi atau mengetahui dengan cara apa perkembangan modus operandi yang sering digunakan para pengedar dalam pengedaran narkotika. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang ialah kejahatan lintas negara yang dilakukan dengan modus dan teknik yang canggih. Semoga aparat penegak hukum dapat mengatasi dan mencegah kejahatan serta menjaga moralitas bagi generasi penerus negara.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Shilvirichiyanti, Alsar Andri, 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Resort Kuantan Singingi*, UIR LAW REVIEW Volume 2 No. 1.

Di wilayah hukum Polres Cirebon Kota hampir setiap tahun selalu ada kasus penyalahguna narkoba, kasus penyalahguna narkoba naik dan turun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum harus lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus ini FEBBI FAHMI GINANJAR Bin JOHARI dan DEDEY HEFIANA SANTOSA Bin UJANG SUKMA secara sah dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana yang akan dikenakan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mengatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditambah 1/3 (sepertiga) maupun dikenakan Pasal 112 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang berisi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat.<sup>114</sup> Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>115</sup>

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) adalah mempelajari dan meneliti modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap perbuatan dan tindak pidana yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, pelaku tindak pidana tersebut mempunyai cara-cara khusus untuk memudahkan pelaku dalam melancarkan dan mencapai keinginan jahatnya. Tetapi dalam rangka penegakan hukum atas perbuatan

---

<sup>114</sup> Bagas Aditya Kurniawan, Jawade Hafidz, Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

<sup>115</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.1.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara pelaku dalam melaksanakan perbuatan pidananya juga mempengaruhi hukuman yang diberikan atau dijatuhkan terhadap sipelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota<sup>116</sup> mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan melalui proses peradilan pidana yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Lebih lanjut IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota<sup>117</sup> menerangkan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13.35 wib

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Heru Samsul Bahri, SE, selaku penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13.35 wib

dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahgunaan narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 5 (empat) tahun serta paling lama 20 tahun.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban di atas maka dapat dianalisis bahwa untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana harus adanya bentuk kesalahan yang merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Menurut teori kesalahan di atas bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang dan juga terpenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis teori pertanggungjawaban hukum, maka Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota terdiri atas tiga syarat yaitu : a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai (kealpaan). c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota yaitu, Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor individu dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah Faktor ekonomi dan Faktor lingkungan/pergaulan.
2. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalahgunaan narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 5 (empat) tahun serta paling lama 20 tahun.

## B. Saran

1. Hendaknya kepada aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama koordinasi antar unsur *criminal justice system*, sehingga upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Cirebon akan tercapai dengan sangat baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dengan cara melaporkan jika terjadi tindak pidana narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman Yunus, 2002, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Melton Putra, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Hanafi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Wardi Muclish, 2015, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Raghib al-Isfahani, Muam Muradat Al (azh Al-Qur'an, (Kairo: Daral· Katib al-'Arabiyy, t.t),
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta''rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta,
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,

- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Dadang Hawari, 2017, *Pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta
- Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bandung
- Djazuli, 2014, *Fiqih Jinayah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Hadiman, 1999, *Narkoba: Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), Jakarta
- Hanafi Ahmad, 2016, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor
- Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisdn al-'Arab, (Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Talif wa al-Tarjamah, t.t), Juz 13-14
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,

- Khoirun Hutapea, 2011, “*Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*”, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ath- Thuruq Al-Hukmiyah (As-Siyasah Asy- Syar'iyah*, tahqiq; Muhammad al-Faqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.t
- Lilik Mulyadi, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab: Menangkal Narkoba dan Kekerasan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Remaja Usia 13-15 Tahun*, PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta,
- M Nurul Irfan, 2013, *Fiqh Jinayat*, Amzah, Jakarta
- Mardani Ahmad, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mardani, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Husain Thabathaba'i, al-Mi:zan Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: foassasah al.A'In Ii al-Mathbu', t.t), Juz 12,
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sakinah M. Gade, 2016, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam*, Bulan Bintang, Semarang
- Satria Effendi M. Zein, 2017, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Siswanto. S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),
- Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi, Dan Rasionalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Suharismi Arikunto, 2017, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Pernada Media, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung,

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Lain-lain**

Bagas Aditya Kurniawan, Jawade Hafidz, Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

- Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, ISSN: 2614-560X
- Bayu Soelistyo Adjie, “2017, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum*, Volume. XXV, No. 1
- Gustav Radbruch dalam Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>.
- Hadi Noor Cahyo and Maryanto, 2019, *Implementation Of The Settlement Of The Case Restorative Justice In Fights By Children Because The Effect Of Liquor (Case Study In The Polres Kudus)*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X
- Hari Sasangka dalam Iqbal Taufik, 2017, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy ) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, *Jurnal SASI* Vol, 23 No. 2,
- Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)* *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 Unissula
- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107)
- Mailiza Cahyani. 2015, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja* . *Jurnal Photon* Vol. 5 No. 2
- Raden Rara Ayu Nur Raharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji, 2019, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2,

Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 ISSN: 2614-560X

Shilvirichiyanti, Alsar Andri, 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Resort Kuantan Singingi*, *UIR LAW REVIEW* Volume 2 No. 1.

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro. 2014. *Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 29 No. 4. Hlm. 31

